


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN AKHIR SEMESTER



Tanggal Terbit : 16 Desember 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh	
	
Nama	Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik

FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Desember, 2020

1. TUJUAN

Tujuan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester di masing-masing Prodi selingkung Unesa sehingga seluruh mahasiswa dapat mengikuti ujian semester sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pelaksanaan Ujian Akhir Semester ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

2. DEFINISI

Ujian Akhir Semester (UAS) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Prodi selingkung Unesa untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester.

3. KETENTUAN PERSYARATAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Persyaratan Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan
2. Telah mengontrak matakuliah yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
3. Untuk Ujian Akhir Semester, mahasiswa telah mengikuti minimal 75% kehadiran mata kuliah.
4. Mahasiswa yang kehadirannya dalam satu semester kurang dari 75% untuk suatu mata kuliah tidak diperkenankan mengikuti UAS pada mata kuliah bersangkutan.
5. Peserta Ujian diharapkan mempersiapkan perangkat yang digunakan dapat berupa *handphone* /laptop/komputer yang sudah terkoneksi dengan internet
6. Pelaksanaan UAS dengan menggunakan zoom/google meet/ada tatap muka secara daring mahasiswa diharapkan mengenakan kemeja dan jaket almamater pada saat mengikuti UAS
7. Pelaksanaan teknis UAS disesuaikan masing-masing dosen pengampu
8. Waktu pelaksanaan UAS harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan UAS yang sudah ditentukan

4. PERSIAPAN AWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

1. Jadwal pelaksanaan UAS disusun oleh Prodi yang sudah disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan sudah diumumkan kepada mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian semester.
2. Panitia UAS ditetapkan oleh Fakultas dengan melibatkan Prodi.

3. Naskah soal UAS harus sudah diupload oleh dosen pengampu matakuliah yang diujikan paling lambat 5 hari sebelum hari pelaksanaan UAS untuk dilakukan validasi oleh UPM.
4. Prodi memberikan **jadwal UAS** kepada fakultas 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS untuk diupload melalui web www.fik.unesa.ac.id
5. Ujian susulan **maksimal** dilaksanakan 1 minggu setelah UAS mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan
6. Waktu ujian setiap matakuliah maksimal 100 menit
7. Model soal ujian (essay/pilihan ganda) menyesuaikan dosen pengampu matakuliah masing-masing
8. Berita acara dibuat oleh fakultas dan diisi oleh masing-masing dosen pengampu

5. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) secara daring (online) diatur sebagai berikut.

1. Peserta Ujian harus melakukan login ke aplikasi ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan
2. Akun peserta ujian untuk zoom/google meet atau aplikasi sejenis ketika masuk harus melakukan rename sebagai berikut: **KELAS_NAMA_NIM (2017A_DOGLO_17060464200)**
3. Peserta Ujian untuk zoom/google meet atau aplikasi sejenis tidak dapat mengikuti ujian jika melakukan login lebih dari 30 menit
4. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UAS untuk mata kuliah tertentu pada waktu yang telah ditetapkan tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan, kecuali dengan alasan khusus yang disetujui oleh dosen Pengampu Mata Kuliah.
5. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti : perangkat ujian daring tidak terhubung dengan sistem ujian atau perangkat ujian mati, peserta ujian dapat kembali login ke dalam sistem ujian tetapi **tidak ada penambahan waktu ujian**.
6. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang untuk:
 - Berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali dengan Panitia Ujian melalui sarana dari sistem yang telah disediakan;
 - Memberitahukan akun dan password ke orang atau pihak lain;
 - Melakukan aktivitas lainnya yang mengganggu sistem Ujian Akhir Semester Daring
7. Apabila terjadi masalah yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka peserta ujian segera melaporkan kepada pengampu matakuliah pada saat itu.

8. Pengampu matakuliah mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal:
 - Mencatat kehadiran Peserta Ujian;
 - Memberi teguran/peringatan dan sanksi kepada Peserta Ujian;
 - Mencatat NIM dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.
9. Peserta Ujian bersedia menerima sanksi akademis apabila melanggar peraturan Tata Tertib ini, antara lain nilai Ujian Akhir Semester dinyatakan tidak sah

